

Konsep Dasar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan dan BUT

Drs. H. Bambang Hermanto, M.Si.
Mas Rasmini, S.E., M.Si.



PENDAHULUAN

Di dalam Modul 1 ini, akan dibahas mengenai konsep dasar pajak penghasilan wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap (BUT). Berikut ini perincian bahasan yang akan dipelajari:

1. pengertian badan dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan;
2. pengertian BUT dan hal-hal yang berkaitan dengan pajak penghasilan BUT;
3. pengertian pajak penghasilan (wajib pajak badan dan BUT);
4. dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT;
5. dasar pengenaan pajak dan penghasilan kena pajak WP badan dan BUT;
6. contoh perhitungan PKP.

Setelah mempelajari Modul 1 ini, Anda diharapkan mampu menjelaskan konsep pajak penghasilan dan dasar hukum wajib pajak badan dan BUT. Secara lebih rinci, sesudah mempelajari dengan baik isi modul ini diharapkan Anda dapat

1. menjelaskan dengan baik pengertian badan, pengertian BUT, serta pengertian pajak penghasilan badan dan BUT;
2. menjelaskan subjek dan objek pajak WP badan dan BUT;
3. menjelaskan dasar pengenaan pajak dan penghasilan kena pajak;
4. mampu mengaplikasikan penghitungan penghasilan kena pajak (PKP).

KEGIATAN BELAJAR 1

Konsep Dasar Pajak Penghasilan Badan dan BUT

Di dalam Kegiatan Belajar 1 ini, akan diuraikan secara lebih perinci mengenai konsep dasar wajib pajak badan dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan.

A. KONSEP DASAR PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN BUT

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, **badan** adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan subjek pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya, yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan yang merupakan subjek pajak. Dalam pengertian, perkumpulan itu termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

1. Subjek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Yang menjadi subjek pajak sebagai berikut.

a. *Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia*

Badan ini didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

b. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa **Bentuk Usaha Tetap** adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

1. tempat kedudukan manajemen;
2. cabang perusahaan;
3. kantor perwakilan;
4. gedung kantor;
5. pabrik;
6. bengkel
7. gudang;
8. ruang untuk promosi dan penjualan;
9. pertambangan dan penggalian sumber alam;
10. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
11. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
12. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
13. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
14. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
15. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; serta
16. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus, menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17). • Wajib menyampaikan SPT. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia. • Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto. • Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26). • Tidak wajib menyampaikan SPT.

2. Kewajiban Pajak Subjektif

Untuk lebih memperjelas pengertian, kapan mulai, dan berakhirnya sebagai subjek pajak dalam negeri ataupun subjek pajak luar negeri, khususnya untuk subjek pajak badan dan BUT, berikut ini diberikan tabel mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif.

Tabel 1.2

Jenis Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif Dimulai	Kewajiban Pajak Subjektif Berakhir
Dalam Negeri-Badan	<ul style="list-style-type: none"> • Saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia.
Luar Negeri Melalui BUT	<ul style="list-style-type: none"> • Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

Jenis Subjek Pajak	Kewajiban Pajak Subjektif Dimulai	Kewajiban Pajak Subjektif Berakhir
Luar Negeri Tidak Melalui BUT	<ul style="list-style-type: none"> • Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.
Warisan Belum Terbagi	<ul style="list-style-type: none"> • Saat timbulnya warisan yang belum terbagi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Saat warisan selesai dibagikan.

Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak.

3. Objek Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk

- a. laba usaha;
- b. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - 2) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- c. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- d. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- e. dividen dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, serta pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- f. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- g. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- h. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- i. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- j. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- k. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- l. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- m. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- n. imbalan bunga;
- o. surplus Bank Indonesia;
- p. hadiah dari undian dan penghargaan.

BUT merupakan salah satu dari subjek pajak itu sendiri yang perlakuannya dalam perspektif pajak akan sama dengan subjek pajak badan, seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa **Bentuk Usaha Tetap** merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Suatu bentuk usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (*place of business*), yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan gedung, termasuk juga mesin-mesin, peralatan, gudang, komputer, serta agen elektronik atau peralatan otomatis (*automated equipment*) yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet.

Tempat usaha tersebut bersifat **permanen** dan digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi yang tidak

bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

Pengertian Bentuk Usaha Tetap mencakup pula orang pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas serta yang bertindak untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker, atau perantara yang mempunyai kedudukan bebas asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.

Perusahaan asuransi yang didirikan dan bertempat kedudukan di luar Indonesia dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila perusahaan asuransi tersebut menerima pembayaran premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia melalui pegawai, perwakilan, atau agennya di Indonesia. Menanggung risiko di Indonesia tidak berarti bahwa peristiwa yang mengakibatkan risiko tersebut terjadi di Indonesia. Yang perlu diperhatikan adalah pihak bertanggung bertempat tinggal, berada, atau bertempat kedudukan di Indonesia.

4. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta penjelasannya dari Siti Resmi (2011), objek pajak bentuk usaha tetap sebagai berikut.

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap

Penghasilan kantor pusat dari objek di atas berdasarkan pertimbangan logis bahwa transaksi antara kantor pusat dan perusahaan lain di Indonesia harus ada bantuan bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Ditinjau dari segi barang yang diperdagangkan atau jasa yang diberikan, tentu sama dengan barang atau jasa yang diberikan BUT. Dasar inilah yang sering disebut dengan *force of attraction concept* dengan asumsi hukum bahwa apabila barang atau jasa dalam transaksi yang diselenggarakan kantor pusat sama dengan transaksi yang diselenggarakan BUT. Dengan demikian, transaksi

yang dilakukan langsung oleh kantor pusat BUT dianggap sebagai penghasilan dari BUT.

b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia

Penghasilan kantor pusat yang berasal dari usaha atau kegiatan penjualan barang dan pemberian jasa yang sejenis dengan yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap dianggap sebagai penghasilan bentuk usaha tetap. Hal ini karena pada hakikatnya usaha atau kegiatan tersebut termasuk ruang lingkup usaha atau kegiatan dan dapat dilakukan oleh bentuk usaha tetap. Usaha atau kegiatan yang sejenis dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap, misalnya terjadi apabila sebuah bank di luar Indonesia yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia memberikan pinjaman secara langsung, tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada perusahaan di Indonesia.

Penjualan barang yang sejenis dengan yang dijual oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat di luar negeri yang mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia, menjual produk yang sama dengan produk yang dijual oleh bentuk usaha tetap tersebut secara langsung, tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada pembeli di Indonesia.

Pemberian jasa oleh kantor pusat yang sejenis dengan jasa yang diberikan oleh bentuk usaha tetap, misalnya kantor pusat perusahaan konsultan di luar Indonesia memberikan konsultasi yang sama dengan jenis jasa yang dilakukan bentuk usaha tetap tersebut secara langsung, tanpa melalui bentuk usaha tetapnya kepada klien di Indonesia.

c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterinia atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut

Misalnya, X Inc. menutup perjanjian lisensi dengan PT Y untuk mempergunakan merek dagang X Inc. Atas penggunaan hak tersebut, X Inc. menerima imbalan berupa royalti dari PT Y. Sehubungan dengan perjanjian tersebut, X Inc. juga memberikan jasa manajemen kepada PT Y melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dalam rangka pemasaran produk PT Y yang mempergunakan merek dagang tersebut. Dalam hal demikian, penggunaan merek dagang oleh PT Y mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha

tetap di Indonesia. Oleh karena itu, penghasilan X Inc. yang berupa royalti tersebut diperlakukan sebagai penghasilan bentuk usaha tetap. Dengan demikian, dianggap sebagai penghasilan BUT asalkan terdapat hubungan efektif antara BUT dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan, termasuk juga penghasilan yang dikenakan *withholding* berdasar pada PPh Pasal 26. Konsep hubungan efektif ini berasal dari *effectively connected income* yang berasal dari Undang-Undang Pajak Domestik Amerika Serikat (*internal revenue code*). Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia tidak mempunyai ketentuan yang mengatur bagaimana menentukan suatu penghasilan kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dengan BUT di Indonesia.

5. Penentuan Laba Bentuk Usaha Tetap

Dalam menentukan besarnya laba suatu bentuk usaha tetap, perlu diperhatikan hal-hal berikut.

- a. Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia, serta biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut diperbolehkan untuk dibebankan sebagai biaya bagi bentuk usaha tetap.
- b. Biaya administrasi kantor pusat yang diperbolehkan untuk dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap yang besarnya ditetapkan oleh direktur jenderal pajak.
- c. Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan sebagai biaya adalah
 - 1) royalti atau imbalan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta, paten, atau hak-hak lainnya;
 - 2) imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;
 - 3) bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.
- d. Pembayaran sebagaimana tersebut pada butir d yang diterima atau diperoleh dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

6. Penghasilan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang Ditanamkan Kembali di Indonesia

Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%. Apabila atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak penghasilan Pasal 26 ayat (4) tersebut ditanamkan kembali di Indonesia, atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak dengan syarat berikut:

- penanaman kembali dilakukan atas seluruh penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak penghasilan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri;
- penanaman kembali dilakukan dalam tahun pajak berjalan atau selambat-lambatnya tahun pajak berikutnya dari tahun pajak diterima atau diperolehnya penghasilan tersebut;
- tidak melakukan pengalihan atas penanaman kembali tersebut paling sedikit dalam jangka waktu dua tahun sesudah perusahaan tempat penanaman dilakukan berproduksi secara komersial.

Contoh penghitungan

Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2009	Rp 17.500.000.000
Pajak penghasilan: 28% x Rp17.500.000.000	<u>Rp 4.900.000.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak	Rp 12.600.000.000
Pajak penghasilan yang dipotong: 20% x Rp12.600.000.000 = Rp2.520.000.000	

Apabila penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak tersebut (sebesar Rp12.600.000.000) ditanamkan kembali di Indonesia, **atas penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.**

7. Penghasilan yang Dikenai PPh Final

Penghasilan berikut ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, serta bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi pribadi;
- penghasilan berupa hadiah undian;

- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, serta transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah atau bangunan; serta
- e. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

8. Pengecualian

Yang dikecualikan dari objek pajak sebagai berikut.

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- b. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah serta badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- e. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- f. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

- g. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- h. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut
 - a. Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan; dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.
- i. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

B. DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN BUT

Dasar hukum pajak penghasilan Wajib Pajak Badan dan BUT pada dasarnya sama dengan dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, terutama undang-undang yang berlaku bagi setiap jenis pajak penghasilan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yakni dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain perundang-undangan, dasar hukum pajak penghasilan badan juga diatur dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, ataupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan wajib pajak badan dan wajib pajak BUT serta penghasilan wajib pajak badan!
- 2) Jelaskan mengenai subjek dan objek pajak wajib pajak badan dan BUT!
- 3) Uraikan mengenai penentuan laba bentuk usahatetap, penghasilan bentuk usaha tetap (BUT) yang ditanamkan kembali di Indonesia dan penghasilan yang dikenai PPh final!
- 4) Amatilah sebuah undang-undang perpajakan! Bagian atau pasal-pasal manakah dari undang-undang pajak yang mengatur berkenaan dengan pajak penghasilan WP badan dan BUT?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Bacalah dengan saksama Kegiatan Belajar 1 ini beserta UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- 2) Kemudian, Anda diminta menjelaskan dengan ringkas latihan ini dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, **badan** adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Yang menjadi subjek pajak sebagai berikut.

1. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah.
2. Bentuk usaha tetap. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak

didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus, menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Objek pajak WP badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

BUT merupakan salah satu dari subjek pajak itu sendiri yang perlakuannya dalam perspektif pajak akan sama dengan subjek pajak badan, seperti yang tertulis pada Pasal 2 ayat (1a) UU Nomor 36 Tahun 2008.



TES FORMATIF 1 _____

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, serta dana pensiun. Pengertian tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam
 - A. UU Nomor 28 Tahun 2007
 - B. UU Nomor 28 Tahun 2008
 - C. UU Nomor 36 Tahun 2007
 - D. UU Nomor 36 Tahun 2008

- 2) Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu
 - A. 10 bulan
 - B. 11 bulan
 - C. 12 bulan
 - D. sembilan bulan

- 3) Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh
- bentuk usaha tetap di Indonesia
 - bentuk usaha tidak tetap di Indonesia
 - bank di luar Indonesia
 - bank di Indonesia
- 4) Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar
- 5%
 - 10%
 - 15%
 - 20%
- 5) Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia tahun 2009
- | | |
|--|----------------------|
| | Rp 27.500.000.000 |
| Pajak penghasilan: 28% x Rp17.500.000.000 | Rp 7.700.000.000 (-) |
| Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak | Rp 19.800.000.000 |
- Pajak penghasilan yang dipotong sebesar
- Rp3.860.000.000
 - Rp3.960.000.000
 - Rp4.970.000.000
 - Rp4.950.000.000

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

- Arti tingkat penguasaan:
- 90 - 100% = baik sekali
 - 80 - 89% = baik
 - 70 - 79% = cukup
 - < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

KEGIATAN BELAJAR 2**Dasar Pengenaan Pajak dan Penghasilan Kena Pajak**

Untuk dapat menghitung PPh, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Untuk wajib pajak luar negeri, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Secara singkat, penghasilan kena pajak wajib pajak badan dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$\text{Penghasilan kena pajak (WP badan)} = \text{penghasilan neto}$$

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PKP tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 berikut ini.

PASAL 6

- (1) Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk
 - a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain
 1. biaya pembelian bahan;
 2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. bunga, sewa, dan royalti;
 4. biaya perjalanan;
 5. biaya pengolahan limbah;
 6. premi asuransi;
 7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau

- berdasarkan peraturan menteri keuangan;
8. biaya administrasi; dan
 9. pajak kecuali pajak penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
 - c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
 - d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak;
 3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu; dan
 4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan

- pemerintah;
 - k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
 - l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah; dan
 - m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

1. Kompensasi Kerugian

Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

Contoh

PT A dalam tahun 2009 menderita kerugian fiskal sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Dalam lima tahun berikutnya, laba rugi fiskal PT A sebagai berikut.

- 2010 : laba fiskal Rp200.000.000
- 2011 : rugi fiskal Rp300.000.000
- 2012 : laba fiskal Rp N I H I L
- 2013 : laba fiskal Rp100.000.000
- 2014 : laba fiskal Rp800.000.000

Kompensasi kerugian dilakukan sebagai berikut.

Rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.200.000.000)	
Laba fiskal tahun 2010	<u>Rp 200.000.000</u>	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp1.000.000.000)	
Rugi fiskal tahun 2011	<u>(Rp 300.000.000)</u>	
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000)	
Laba fiskal tahun 2012	<u>Rp _____ N I H I L</u>	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 1.000.000.000)	
Laba fiskal tahun 2013	<u>Rp 100.000.000</u>	(+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 900.000.000)	

Laba fiskal tahun 2014	Rp 800.000.000 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2009	(Rp 100.000.000)

Rugi fiskal tahun 2009 sebesar Rp100.000.000 yang masih tersisa pada akhir tahun 2014 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2015, sedangkan rugi fiskal tahun 2011 sebesar Rp300.000.000 hanya boleh dikompensasikan dengan laba fiskal tahun 2015 dan tahun 2016 karena jangka waktu lima tahun yang dimulai sejak tahun 2012 berakhir pada akhir tahun 2016.

2. Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

1. menggunakan pembukuan,
2. menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan:

1. diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, dan
2. wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Pencatatan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas meliputi peredaran atau penerimaan bruto dan penerimaan penghasilan lainnya. Sementara itu, mereka yang semata-mata menerima penghasilan dari luar usaha dan pekerjaan bebas pencatatannya

hanya mengenai penghasilan bruto, pengurang, dan penghasilan neto yang merupakan objek pajak penghasilan. Di samping itu, pencatatan meliputi pula penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final.

Pembukuan atau pencatatan harus

1. diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya,
2. diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan
3. disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh menteri keuangan (misalnya, bahasa Inggris).

3. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Pembukuan

Untuk wajib pajak badan besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-Undang PPh. Sementara itu, untuk wajib pajak orang pribadi seperti yang telah di jelaskan dalam BMP Pajak Penghasilan 1, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, dapat dirumuskan sebagai berikut.

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)
 = penghasilan neto - PTKP
 = (penghasilan bruto - biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

Penghasilan kena pajak (WP badan)
 = penghasilan neto
 = penghasilan bruto - biaya yang diperkenankan UU PPh

Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Hal tersebut termasuk

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

- 1) biaya pembelian bahan;
 - 2) biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 - 3) bunga, sewa, dan royalti;
 - 4) biaya perjalanan;
 - 5) biaya pengolahan limbah;
 - 6) premi asuransi;
 - 7) biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
 - 8) biaya administrasi; dan
 - 9) pajak, kecuali pajak penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat berikut:
- 1) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 - 2) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada direktorat jenderal pajak; dan
 - 3) telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditor dan debitur yang bersangkutan, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

- 4) syarat sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
- n. kompensasi kerugian fiskal tahun sebelumnya (maksimal lima tahun).

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan hal berikut:

- a. pembagian laba dengan nama dan bentuk apa pun, seperti dividen, termasuk dividen yang dibagikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- b. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, *kecuali*
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang;
 - 2) cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 - 3) cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 - 4) cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 - 5) cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
 - 6) cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan;
- d. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, *kecuali* jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi asuransi

tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;

- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f. jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- g. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan, *kecuali*
 - 1) sumbangan yang diperbolehkan dikurangkan,
 - 2) zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah,
 - 3) sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- h. pajak penghasilan;
- i. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- j. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- k. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- l. biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang
 - 1) dikenakan PPh yang bersifat final
 - 2) bukan objek PPh;
- m. biaya-biaya (pengeluaran) untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang PPh-nya dihitung dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun. Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus-menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib pajak yang boleh menggunakan norma penghitungan penghasilan neto adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:

1. peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 per tahun;
2. mengajukan permohonan dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun buku;
3. menyelenggarakan pencatatan.

Berikut ini adalah contoh penghitungan pajak yang terutang dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Wajib pajak Anto kawin (istri tidak bekerja) dan mempunyai tiga orang anak. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misalnya, besarnya persentase norma untuk industri rotan di Cirebon 12,5% dan dokter di Jakarta 45%.

Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon setahun	Rp 400.000.000
Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta setahun	Rp 100.000.000

Penghasilan neto dihitung sebagai berikut.

➤ Dari industri rotan: $12,5\% \times \text{Rp}400.000.000$	Rp 50.000.000
➤ Sebagai seorang dokter: $45\% \times \text{Rp}100.000.000$	Rp 45.000.000
Jumlah penghasilan neto	Rp 95.000.000
Penghasilan tidak kena pajak	Rp 21.120.000
Penghasilan kena pajak	Rp 73.880.000

Perhatikan contoh penghitungan PKP berikut.

a. *Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan*

Dikutip dari Siti Resmi (2011: 129) mengenai Penghasilan Kena Pajak bagi wajib pajak badan; wajib pajak badan diharuskan untuk melakukan pembukuan dengan cara-cara yang telah ditetapkan dalam KUP (*dibahas lebih lanjut pada Kegiatan Belajar 2 di Modul 1*). Penghasilan Kena Pajak untuk Wajib Pajak Badan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang yang diperkenankan (sesuai Pasal 6 ayat (1) UU PPh) dan kompensasi kerugian (sesuai Pasal 6 Ayat (2) UU PPh). Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang diperkenankan disebut sebagai penghasilan neto. Apabila terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, PKP dihitung dari penghasilan neto dikurangi kerugian tahun sebelumnya dengan catatan tidak lebih dari lima tahun. Penghitungan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PKP} &= \text{penghasilan neto} \\ &= \text{penghasilan bruto-pengurang/biaya diperkenankan sesuai UU PPh} \end{aligned}$$

Contoh 1

Penjualan bruto		Rp 6.100.000.000
Retur penjualan	Rp 60.000.000	
Potongan penjualan	<u>Rp 40.000.000 (+)</u>	
	Rp100.000.000 (-)	
Penjualan neto		Rp 6.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan		<u>Rp 5.400.000.000 (-)</u>
Laba usaha (penghasilan neto usaha)		Rp 600.000.000
Penghasilan di luar usaha	Rp50.000.000	
Biaya-biaya di luar usaha	<u>Rp30.000.000 (-)</u>	
Penghasilan neto di luar usaha	<u>Rp 20.000.000 (+)</u>	
Total penghasilan neto		Rp620.000.000

Jika terdapat rugi tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan, digunakan hal berikut ini.

$$\begin{aligned}
 \text{PKP} &= \text{penghasilan neto} - \text{kompensasi kerugian} \\
 &= (\text{penghasilan bruto} - \text{pengurang/biaya diperkenankan sesuai UU} \\
 &\quad \text{PPh}) - \text{kompensasi kerugian}
 \end{aligned}$$

Contoh 2

Seperti pada Contoh 1, jika terdapat sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat dikompensasikan sebesar Rp10.000.000, PKP-nya menjadi berikut.

Penghasilan neto	Rp 620.000.000
Kompensasi kerugian	<u>Rp 10.000.000 (-)</u>
Penghasilan kena pajak	Rp 610.000.000

b. Penghasilan kena pajak bagi wajib pajak bentuk usaha tetap

Bagi wajib pajak luar negeri, seperti yang dikatakan oleh Siti resmi (2011: 133) yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan penghasilan kena pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri. Karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, penghasilan kena pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa (Contoh 1 wajib pajak badan).

Contoh 3

Peredaran bruto	Rp10.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp 8.000.000.000 (-)</u>
	Rp 2.000.000.000
Penghasilan bunga	Rp 50.000.000
Penjualan langsung barang yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap oleh kantor pusat	Rp 2.000.000.000
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan	<u>Rp 1.500.000.000 (-)</u>
	Rp 500.000.000
Dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai	

hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap	<u>Rp 1.000.000.000</u>	(+)
	Rp 3.550.000.000	
Biaya-biaya menurut Pasal 5 ayat (3)	<u>Rp 450.000.000</u>	(-)
Penghasilan kena pajak	Rp 3.100.000.000	



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan, menurut pemahaman Anda, apa yang dimaksud dengan PKP! Untuk lebih memperjelas penjelasan Anda, tambahkan juga contoh penghitungannya!
- 2) Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan pembukuan dan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Jelaskan secara perinci kedua cara tersebut!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajarilah materi Kegiatan Belajar 1 pada modul ini dan UU Nomor 28 Tahun 2007 serta UU Nomor 36 Tahun 2008 dengan saksama sampai Anda memahaminya.
- 2) Kemudian, Anda diminta menjelaskan hal tersebut dengan ringkas latihan ini dalam sebuah kertas kerja/buku catatan.



RANGKUMAN

Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Sementara itu, untuk wajib pajak luar negeri adalah penghasilan bruto. Besarnya penghasilan kena pajak untuk wajib pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto.

Penghasilan kena pajak (WP badan) = penghasilan neto

Adapun biaya-biaya yang dapat dikurangkan dalam penghitungan PKP tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan tersebut didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.

Penghitungan besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu

1. menggunakan pembukuan,
2. menggunakan norma penghitungan penghasilan neto.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan, wajib yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajaknya wajib pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, besarnya penghasilan neto sama besarnya dengan besarnya (persentase) norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 - A. Pasal 10 dan Pasal 10B
 - B. Pasal 11 dan Pasal 11A
 - C. Pasal 12 dan Pasal 12A
 - D. Pasal 13 dan Pasal 13B
- 2) Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir dinamakan

- A. pembagian laba
 - B. norma penghitungan penghasilan neto
 - C. pengarsipan
 - D. pembukuan
- 3) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan
- A. Menteri Perekonomian
 - B. Menteri Keuangan
 - C. Menteri Koordinator Kesejahteraan
 - D. Peraturan Pemerintah
- 4) Sumbangan keagamaan bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh
- A. pemerintah
 - B. perpajakan
 - C. DPR
 - D. Menteri Keuangan
- 5) Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah
- A. penghasilan neto
 - B. penghasilan bruto
 - C. Penghasilan Kena Pajak
 - D. penghasilan UMR

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali
80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul Selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, **badan** adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, serta bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 2) D. Untuk dapat menjalankan fungsinya tersebut, pemerintah membutuhkan adanya dana, daya dan sumber alam, tenaga kerja *skilled* ataupun *unskilled*, dan *trained* ataupun *untrained* dari penduduk negaranya.
- 3) A. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia.
- 4) D. Atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenakan pajak sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan tarif sebesar 20%.
- 5) B. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap
di Indonesia tahun 2009 Rp27.500.000.000
Pajak penghasilan: $28\% \times \text{Rp}17.500.000.000$ Rp 7.700.000.000 (-)
Penghasilan kena pajak setelah dikurangi pajak Rp19.800.000.000
Pajak penghasilan yang dipotong:
 $20\% \times \text{Rp}19.800.000.000 = \text{Rp}3.960.000.000$

Tes Formatif 2

- 1) B. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.

- 2) D. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.
- 3) B. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
- 4) A. Sumbangan keagamaan bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia serta diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.
- 5) C. Untuk wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT), yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak.

Glosarium

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

Besarnya penghasilan neto adalah sama besarnya dengan besarnya (persentase) norma penghitungan penghasilan neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini.

Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan

keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 1984 dan perubahannya.

Pengusaha kena pajak kriteria tertentu adalah wajib pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Pengusaha kena pajak tertentu adalah pengusaha kena pajak sebagaimana dimaksud pada angka 3 atau angka 4.

Pengusaha kena pajak yang memenuhi persyaratan tertentu adalah wajib pajak dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

Penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan

Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: ANDI.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka.
- Prasetyo, Dwi Sunar. 2011. *Panduan Lengkap Tata Cara dan Perhitungan Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Laksana.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Sumber Internet

<https://sites.google.com/site/referensipajak/Pengertian-Badan-dan-Bentuk-Usaha-Tetap-BUT/Penghasilan-Wajib-Pajak-Badan>.